



P U T U S A N

Nomor 601/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Karangasem, 8 Februari 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Alamat selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Umejero, 18 Februari 1986, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Alamat selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2020 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 15 Oktober 2020 dalam Register Nomor 601/Pdt.G/2020/PN Sgr, aslinya diajukan pada persidangan tanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Alamat kawin pada tanggal 18 September 2007 yang dipuput oleh Nama rohaniawan, pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor: akta kawin;
2. Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nama anak 1, 2, 3;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 13 (tiga) tahun, setelah punya anak ketiga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan. Hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil, Tergugat sering mengusir setiap ada pertengkaran dan sering

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 601/Pdt.G/2020/PN Sgr



mengucapkan kata-kata kasar, Tergugat jarang di rumah dan suka main perempuan, seorang suami yang sepatutnya menjaga rumah tangga agar tidak terjadi keributan, malah Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat entah kenapa dan Tergugat sedikit-sedikit marah akhirnya terjadi keributan-keributan kecil hingga besar, akibat itulah Penggugat tidak bisa mengatasi Tergugat dan merasa tidak dihargai sebagai istri akhirnya Penggugat tidak bisa menahan diri;

5. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcok dan berusaha agar tidak mengulangi perbuatan yang telah lewat, malah Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah, akhirnya Penggugat tidak kuat bersama Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk lebih jelas setatus Penggugat;
6. Bahwa dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh Maksud dan Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi;
7. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekocokan ataupun perceraian tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada bulan Maret 2013 saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan telah membuat surat pernyataan pisah tertanggal 20 Maret 2013;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinannya secara agama Hindu di Alamat kawin pada tanggal 18 September 2007 yang dipuput oleh Nama rohaniawan, pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor akta kawin adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Nama anak 1, 2, 3, tetap dalam asuhan Tergugat, dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk menjenguk guna melimpahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak dalam waktu 60 hari melaporkan salinan resmi putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat setelah dipanggil dengan sah dan patut ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atas gugatan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 601/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dimaksud sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah diberikan kesempatan kepada Tergugat mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.7 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1 dan 2;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 601/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 12 Desember 2012 terbukti bahwa di Desa pada tanggal telah tercatat perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama rohaniawan pada tanggal 18 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 601/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok/pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta mengusir Penggugat. Akibat dari cekcok/pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 601/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering pertengkaran dan berujung pada berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menyatakan supaya anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan Tergugat hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (*vide* Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 14 Desember 2012 diperoleh fakta bahwa di

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 601/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja pada tanggal 16 Mei 2008 telah lahir anak kesatu perempuan suami istri dari Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 8 Januari 2013 diperoleh fakta bahwa di Singaraja pada tanggal 21 Maret 2009 telah lahir anak kedua perempuan suami istri dari Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 17 September 2014 diperoleh fakta bahwa di Denpasar pada tanggal 7 Mei 2014 telah lahir anak ketiga laki-laki, dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 18 September 2007, maka anak-anak dimaksud lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak dimaksud merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 601/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";*

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, P.3. dan P.4. tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah berusia 12 (dua belas) tahun, 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) tahun dimana anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (bapak dan ibu dalam hal ini Tergugat dan Penggugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) sementara anak-anak tersebut di asuh oleh Penggugat, nantinya hak penguasaannya diserahkan kepada Tergugat selaku purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa Penggugat menyerahkan tanggung jawab anak-anak dimaksud kepada ayahnya selaku purusa sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak tersebut tetap berada pada Tergugat selama belum dewasa / belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Tergugat selaku bapak kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak-anak dimaksud diberikan pada Tergugat (bapak kandungnya), oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (ibu) maupun Tergugat (bapak) terhadap anak-anaknya dan masih mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang ibu kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan yaitu "Memerintahkan kepada para pihak dalam waktu 60 hari melaporkan salinan resmi putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 601/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini di dalam register yang diperuntukkan untuk itu” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya. Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- 1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk mendaftarkannya sesuai petitum angka 4 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini, untuk bukti surat lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 601/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu atas nama Rohaniawan pada tanggal 18 September 2007, perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tanggal 12 Desember 2012, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni bernama nama anak 1. 2. dan 3, hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya berada pada pihak Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk ikut memelihara dan mendidik anak-anaknya itu seperti layaknya seorang ibu kandung kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp1.916.000,- (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 601/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 15 Oktober 2020, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, I Dewa Made Agung Hartawan, S.H., Panitera dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 601/Pdt.G/2020/PN Sgr



Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

I Dewa Made Agung Hartawan, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.1.750.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. <u>Biaya Sumpah</u>	: <u>Rp. 50.000,- +</u>
J u m l a h	Rp1.916.000,-

(satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);